

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA - BARAT

Nomor : 073/IO2.Kep/ES0.
Tentang:

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Ciruas Kabupaten Serang mulai tahun ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT;

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 17 Maret 1980 Nomor 59/YP-PGRI/V/1980.

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMP PGRI Ciruas Kabupaten Serang.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Ciruas Kabupaten Serang mulai tahun ajaran 1980/1981.

Mengingat

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/O/1975;
 - b. Tanggal 17 April 1975v Nomor 079/O/1975;
 - c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/O/1975;

Memperhatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, tanggal 2 April 1980 Nomor 262/I.02.4/R 80.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Serang tanggal 10 April 1979 Nomor 311/II.02.1/R. 79.
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Serang tanggal 20 April 1979 Nomor 499/Ks.03/1979.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN
Pemerintah

1. Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Ciruas Kab. Serang mulai tahun ajaran 1980/1981.

dua

2. Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum Pertama.

Keempat

4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 28 April 1980

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Cap.ttd.

M. SAUDJANMAN
NIP. 130012154.